



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Edi Surpiadi Alias Melong;**
2. Tempat lahir : Dasan Cermen;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/28 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Dasan Cermen Utara, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Chairul Rajul, S.H.;**
2. Tempat lahir : Dena Bolo Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Tempe No. 21 Perumahan Asahan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SURPIADI ALIAS MELONG bersama-sama terdakwa CHAIRUL RAJUL, S.H. ALIAS BEKO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 232 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua) Karton atau Dos Nutrisari Serbuk ;
- 1 (Satu) Karton atau Dus Permen Merk Cupcup Tropical Fizz;
- 1 (Satu) Karton atau Dus Permen Merk Mentos Pure Fresh;
- 2 (Dua) Karton atau Dus Permen Merk Happydent Cool White;

Dikembalikan kepada PT. Trus Jaya Abadi melalui saksi MASYHUR, A.

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki, Type Futura ST 150, No Pol : DR 9255 AJ, Noka : MHYESL415FJ-736038, Nosin : G15AID-1021610, Warna Hitam , dengan atas nama Pemilik MINRAH di Dasan Cermen Utara Kel. Dasan Cermen Kec Sandubaya Kota Mataram.
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pick Up.

Dikembalikan ke Kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Edi Surpiadi Alias Melong bersama-sama terdakwa Chairul Rajul, S.H. Alias Beko, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di PT. Trus Jaya Abadi di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari tanggal 25 Januari 2020 terdakwa Edi Surpiadi Alias Melong bersama-sama terdakwa Chairul Rajul, S.H Als Beko, berkumpul di rumah Sahlan Alias Coleng (DPO) bersama saksi Sahdan Alias Caci (berkas perkara lain), saksi Riyadi Alias Pejo (berkas perkara lain) serta Adrian Alias Babah (DPO) kemudian menyusun rencana menuju ke PT. Trus Jaya Abadi untuk memperoleh sesuatu yang bisa mereka jual serta membagi tugas masing-masing setelah sepakat mereka langsung menuju ke kantor PT. Trus Jaya Abadi yang tidak jauh dari rumah saksi Sahlan Alias Coleng dengan cara berjalan kaki melalui jalan setapak di belakang kantor PT. Trus Jaya Abadi, setelah sampai di belakang kantor PT. Trus Jaya Abadi dan melihat situasi aman lalu terdakwa Edi Supriadi Alias Melong bersama terdakwa Chairul Rajul,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Alias Beko bertugas tetap mengawasi situasi dibelakang kantor PT. Trus Jaya Abadi sedangkan saksi Sahdan Alias Caci naik keatas tembok pagar kantor PT. Trus Jaya Abadi bagian belakang dengan cara memanjatnya dan bertugas berdiri diatas tembok untuk mengawasi situasi dari atas tembok pagar kantor sedangkan saksi Riyadi Alias Pejo dan Adrian Alias Babah (DPO) bersama-sama naik keatas tembok pagar kantor PT. Trus Jaya Abadi dengan cara memanjatnya dan setelah berada diatas tembok mereka langsung berjalan menuju keatas atap gudang PT. Trus Jaya Abadi lalu merusak dengan cara membongkar atap gudang yang terbuat dari seng plastik atau piber dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci T yang telah disiapkan oleh saksi Riyadi Alias Pejo setelah berhasil mencongkel seng plastik atap gudang tersebut saksi Riyadi Alias Pejo bersama dengan Adrian Alias Babah menarik seng plastik atap gudang agar terlepas dari atap gudang tersebut sehingga atap gudang rusak dan berlubang kemudian saksi Riyadi Alias Pejo bersama dengan Adrian Alias Babah masuk kedalam gudang PT. Trus Jaya Abadi melalui lubang atap tersebut dan langsung perlahan berjalan menuju tempat penyimpanan barang Nutrisari setelah berada di tempat barang Nutrisari tersebut saksi Riyadi Alias Pejo bersama dengan Adrian Alias Babah langsung memindahkan tanpa ijin dari PT. Trus Jaya Abadi barang berupa beberapa kardus Nutrisari dengan cara memikul secara bertahap dan membawanya kearah lubang atap gudang yang telah dirusak sebelumnya selanjutnya saksi Riyadi Alias Pejo bersama dengan Adrian Alias Babah langsung mengeluarkan barang Nutrisari tersebut dari dalam gudang PT Trus Jaya Abadi tersebut dengan cara menaikan barang hasil curian tersebut secara satu persatu dengan cara mengangkatnya melewati lubang atap gudang dan menyerahkan kepada saksi Sahdan Alias Caci yang sebelumnya telah berdiri di atas tembok pagar kantor lalu saksi Sahdan Alias Caci langsung memberikan barang nutrisari tersebut kepada para terdakwa yang sebelumnya berada dibawah dibelakang kantor tersebut dan setelah para terdakwa menerima barang hasil curian tersebut mereka langsung menyusun barang hasil curian tersebut dibawah setelah semua barang berhasil dikeluarkan selanjutnya saksi Riyadi Alias Pejo bersama dengan Adrian Alias Babah serta saksi Sahdan Alias Caci turun dan berkumpul di belakang gudang PT. Trus Jaya Abadi kemudian langsung membawa barang-barang menuju kejalan raya sebelah barat kantor PT. Trus Jaya Abadi dengan cara memikulnya secara bertahap selanjutnya terdakwa Edi Supriadi Alias Melong menuju kerumahnya untuk mengambil mobil Pick Up merk Suzuki dengan nomor Polisi DR 9255 AJ miliknya dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengangkut barang-barang tersebut setelah mobil datang dan barang-barang tersebut dinaikan keatas mobil selanjutnya menuju kerumah terdakwa Chairul Rajul, S.H Alias Beko untuk menyimpan sementara dan keesokan harinya dijual kepada saksi Hajjah Nur Aini di pasar Pagutan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kardus Nutrisari dengan harga sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita terdakwa Edi Surpiadi Alias Melong bersama-sama terdakwa Chairul Rajul, S.H Alias Beko, kembali berkumpul dirumah saksi Sahlan Alias Coleng (DPO) bersama saksi Sahdan Alias Caci (berkas perkara lain), saksi Riyadi Alias Pejo (berkas perkara lain) serta Adrian Alias Babah (DPO) dan juga ada saksi Mustarif Alias Arif (dalam perkara lain) selanjutnya kembali merencanakan untuk mengambil sesuatu di PT. Trus Jaya Abadi tanpa seijin PT. Trus Jaya Abadi, dimana mereka melakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan saksi Mustarif Alias Arif bertugas masuk kedalam gudang untuk mengambil barang yang ada didalam gudang dan setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut dengan cara seperti sebelumnya, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 29 Januari 2020 barang milik PT.Trus Jaya Abadi dijual kepada Ni Ketut Sri Utami di wilayah Getap sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kardus Nutrisari dengan harga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 23.00 Wita para terdakwa beserta teman-temannya kembali mendatangi PT.Trus Jaya Abadi untuk mengambil barang-barang tanpa seijin PT.Trus Jaya Abadi dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan berhasil menjual kepada Ni Ketut Sri Utami di wilayah Getap sebanyak 80 (delapan puluh) kardus Nutrisari dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan Nutrisari tersebut dibagi oleh para terdakwa serta teman-temannya untuk keperluan pribadi.

Sehingga akibat perbuatan para terdakwa, PT Trus Jaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 123.742.080,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASYHUR. A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Trus Jaya Abadi dan mengetahui jika PT. Trus Jaya Abadi ada laporan dari karyawan di perusahaan yang menerangkan mempunyai stok barang yang disimpan digudang PT. Trus Jaya Abadi banyak yang hilang;
 - Bahwa setelah menerima laporan tentang barang yang hilang selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang digudang tempat penyimpanan barang dan terlihat mulai tanggal 25 Januari 2020 sampai tanggal 6 Pebruari 2020 gudang tersebut dimasuki oleh beberapa orang di malam hari dengan ciri-ciri ada yang menggunakan cadar dan ada yang tidak mengenakan cadar namun saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;
 - Bahwa barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi yang hilang berupa Nutrisari serbuk yang dikemas dengan kardus sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) kardus, permen merk happydent yang dikemas kardus, permen merk Mentor yang dikemas kardus;
 - Bahwa setelah melihat laporan CCTV tersebut selanjutnya saksi melapor ke pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada PT. Trus Jaya Abadi untuk membawa barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT Trus Jaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 123.742.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi NI NYOMAN SUKERNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Trus Jaya Abadi dan mengetahui jika PT. Trus Jaya Abadi ada laporan dari karyawan di perusahaan yang menerangkan mempunyai stok barang yang disimpan digudang PT. Trus Jaya Abadi banyak yang hilang;
 - Bahwa setelah menerima laporan tentang barang yang hilang selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang digudang tempat penyimpanan barang dan terlihat mulai tanggal 25 Januari 2020 sampai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Pebruari 2020 gudang tersebut dimasuki oleh beberapa orang di malam hari dengan ciri-ciri ada yang menggunakan cadar dan ada yang tidak mengenakan cadar namun saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;

- Bahwa barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi yang hilang berupa Nutrisari serbuk yang dikemas dengan kardus sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) kardus, permen merk happydent yang dikemas kardus, permen merk Mentor yang dikemas kardus;
- Bahwa setelah melihat laporan CCTV tersebut selanjutnya saksi melapor ke pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada PT. Trus Jaya Abadi untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Trus Jaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 123.742.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi RIYADI ALIAS PEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di PT. Trus Jaya Abadi di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Sahdan Alias Caci serta Adrian Alias Babah telah mengambil barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi;
- Bahwa peranan saksi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah saksi bersama Adrian Alias Babah naik keatas tembok pagar kantor PT. Trus Jaya Abadi dengan cara memanjatnya dan setelah berada diatas tembok langsung berjalan menuju keatas atap gudang PT. Trus Jaya Abadi lalu merusak dengan cara membongkar atap gudang yang terbuat dari seng plastik atau fiber dengan cara mencongkel dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci T yang telah saksi siapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel seng plastik atap gudang tersebut saksi bersama dengan Adrian Alias Babah menarik seng plastik atap gudang agar terlepas dari atap gudang tersebut sehingga atap gudang rusak dan berlubang kemudian saksi bersama dengan Adrian Alias Babah masuk kedalam gudang PT. Trus Jaya Abadi melalui lubang atap tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat penyimpanan barang Nutrisari setelah berada di tempat barang Nutrisari ;

- Bahwa barang berupa beberapa kardus Nutrisari dipikul secara bertahap dan dibawa kearah lubang atap gudang yang telah dirusak sebelumnya dan mengeluarkan barang Nutrisari tersebut dari dalam gudang PT Trus Jaya Abadi tersebut dengan cara menaikan barang tersebut secara satu persatu dengan cara mengangkatnya melewati lubang atap gudang dan menyerahkan kepada saksi Sahdan Alias Caci yang sebelumnya telah berdiri di atas tembok pagar kantor;

- Bahwa saksi menerangkan setelah berhasil mengambil barang milik PT. Trus Jaya Abadi selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya dijual dan hasil penjualan tersebut selalu saksi bagian untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah minta ijin kepada PT. Trus Jaya Abadi untuk membawa barang-barang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi SAHDAN ALIAS CACI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di PT. Trus Jaya Abadi di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah telah mengambil barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi;

- Bahwa peranan saksi dalam pencurian tersebut adalah naik keatas tembok pagar kantor PT. Trus Jaya Abadi bagian belakang dengan cara memanjatnya dan bertugas berdiri diatas tembok untuk mengawasi situasi dari atas tembok pagar kantor dan pada saat saksi Riyadi Alias Pejo bersama dengan Adrian Alias Babah mengeluarkan barang Nutrisari tersebut menerima barang dari lubang atap gudang dan menyerahkan barang tersebut kepada Para Terdakwa yang berada dibelakang tembok gudang PT. Trus Jaya Abadi;

- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan barang milik PT. Trus Jaya Abadi selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya dijual dan hasil penjualan tersebut selalu saksi bagian untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah minta ijin kepada PT. Trus Jaya Abadi untuk membawa barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
5. Saksi MUSTARIF ALIAS ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut melakukan pencurian di PT. Trus Jaya Abadi bersama-sama Para Terdakwa, saksi Riyadi Alias Pejo, saksi Sahdan Alias Caci serta Adrian Alias Babah sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 28 Januari 2020 dan tanggal 6 Pebruari 2020;
 - Bahwa saksi menerangkan peranan saksi dalam pencurian tersebut adalah ikut masuk kedalam gudang untuk mengambil barang-barang;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah berhasil mengeluarkan barang milik PT. Trus Jaya Abadi selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya dijual dan hasil penjualan tersebut selalu saksi bagian untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
 - Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah minta ijin kepada PT. Trus Jaya Abadi untuk membawa barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
6. Saksi HAJJAH NUR AINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah membeli barang-barnag berupa Nutrisari dibungkus kardus sebanyak 35 kardus dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 18 botol Hemaviton dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Handbody merk Marina sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pasar Pagutan;
 - Bahwa awalnya datang seseorang yang tidak dikenal oleh saksi dan menawarkan barang-barang tersebut sambil mengaku jika barang-barang tersebut sisa barang gudang sehingga saksi mau membelinya.;
 - Terhadap keterangan saksi Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terdakwa 1:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di PT. Trus Jaya Abadi di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Para Terdakwa bersama-sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah telah mengambil barang milik PT. Trus Jaya Abadi;
- Bahwa yang bertugas masuk kedalam gudang mengambil barang PT Trus Jaya Abadi adalah saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah dnegan cara mencongkel atap gudang sedangkan Sahdan Alias Caci berada di atas tembok untuk mengawasi situasi dan menerima barang dari saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah yang berada di dalam gudang lalu memberikan kepada Para Terdakwa yang berada di bawah di luar tembok gudang;
- Bahwa peran Terdakwa 1 berada di luar tembok gudang PT. Trus jaya Abadi bersama-sama dengan Terdakwa 2 juga untuk mengawasi situasi;
- Bahwa barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi yang berhasil diambil adalah Nutriasari yang dibungkus kardus, beberapa dus perman serta yang lainnya;
- Bahwa setelah barang-barang terkumpul selanjutnya barang-barang tersebut diangkut ke para pembeli menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki dengan nomor Polisi DR 9255 AJ milik Terdakwa 1 ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 25 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020, tanggal 06 Pebruari 2020;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa 1 memperoleh bagian sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah minta ijin untuk membawa dan menjual barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi;

2. Terdakwa 2 :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di PT. Trus Jaya Abadi di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Para Terdakwa bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah telah mengambil barang milik PT. Trus Jaya Abadi;

- Bahwa yang bertugas masuk kedalam gudang mengambil barang PT Trus Jaya Abadi adalah saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah dengan cara mencongkel atap gudang sedangkan Sahdan Alias Caci berada di atas tembok untuk mengawasi situasi dan menerima barang dari saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah yang berada di dalam gudang lalu memberikan kepada Para Terdakwa yang berada di bawah di luar tembok gudang;
- Bahwa peran Terdakwa 2 berada di luar tembok gudang PT. Trus Jaya Abadi bersama-sama dengan Terdakwa 1 juga untuk mengawasi situasi;
- Bahwa barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi yang berhasil diambil adalah Nutriasari yang dibungkus kardus, beberapa dus perman serta yang lainnya;
- Bahwa setelah barang-barang terkumpul selanjutnya barang-barang tersebut diangkut ke para pembeli menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki dengan nomor Polisi DR 9255 AJ milik Terdakwa 1 ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 25 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020, tanggal 06 Pebruari 2020;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa 2 memperoleh bagian sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah minta ijin untuk membawa dan menjual barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 232 (dua ratus tiga puluh dua) Karton atau Dos Nutrisari Serbuk ;
- 1 (satu) Karton atau Dus Permen Merk Cupcup Tropical Fizz;
- 1 (satu) Karton atau Dus Permen Merk Mentos Pure Fresh;
- 2 (dua) Karton atau Dus Permen Merk Happydent Cool White ;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki, Type Futura ST 150, No Pol : DR 9255 AJ, Noka : MHYESL415FJ-736038, Nosin : G15AID-1021610, Warna Hitam , dengan atas nama Pemilik MINRAH di Dasan Cermen Utara Kel. Dasan Cermen Kec Sandubaya Kota Mataram;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di PT. Trus Jaya Abadi di Dusun Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Para Terdakwa bersama-sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah telah mengambil barang milik PT. Trus Jaya Abadi;
- Bahwa yang bertugas masuk kedalam gudang mengambil barang PT Trus Jaya Abadi adalah saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah dengan cara mencongkel atap gudang dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci T sedangkan Sahdan Alias Caci berada di atas tembok untuk mengawasi situasi dan menerima barang dari saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah yang berada di dalam gudang lalu memberikan kepada Para Terdakwa yang berada di bawah di luar tembok gudang;
- Bahwa peran Para Terdakwa berada di luar tembok gudang PT. Trus jaya Abadi untuk mengawasi situasi;
- Bahwa barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi yang berhasil diambil adalah Nutriasari yang dibungkus kardus, beberapa dus perman serta yang lainnya;
- Bahwa setelah barang-barang terkumpul selanjutnya barang-barang tersebut diangkut ke para pembeli menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki dengan nomor Polisi DR 9255 AJ milik Terdakwa 1 ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 25 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020, tanggal 06 Pebruari 2020;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa masing-masing memperoleh bagian sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah tidak pernah minta ijin untuk membawa dan menjual barang-barang milik PT. Trus Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana, artinya agar orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum tidak keliru atau salah sasaran ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1 Edi Surpiadi Alias Melong dan Terdakwa 2 Chairul Rajul, S.H. dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta sehingga Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku dalam dakwaan, yaitu Edi Surpiadi Alias Melong dan Chairul Rajul, S.H., sehingga tidak ada kekeliruan tentang pelaku tindak pidana, tentang benar atau tidaknya Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka harus dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, dengan Para Terdakwa bersama-sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah telah memindahkan suatu barang berupa Nutriasari yang dibungkus kardus beberapa dus perman serta yang lainnya milik PT. Trus Jaya Abadi dari dalam gudang PT. Trus Jaya Abadi dan dibawa keluar dan diangkut menggunakan mobil milik Terdakwa 1 untuk dijual, sehingga telah ada perpindahan letak barang milik PT. Trus Jaya Abadi dan perpindahan barang tersebut dilakukan diantaranya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ada perbuatan Para Terdakwa metelah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain yaitu PT. Trus Jaya Abadi;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki dalam unsur ini adalah memperlakukan suatu benda seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan Para Terdakwa Para Terdakwa bersama-sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah mengambil kemudian menjual barang-barang berupa Nutriasari yang dibungkus kardus, beberapa dus perman serta yang lainnya milik PT. Trus Jaya Abadi, sehingga Para Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan, persetujuan atau ijin dari pemiliknya yaitu PT. Trus Jaya Abadi, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka telah ada maksud Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;



Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa Nutriasari yang dibungkus kardus, beberapa dus perman serta yang lainnya milik PT. Trus Jaya Abadi tersebut dilakukan bersama-sama saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan adanya pembagian tugas masing-masing pelaku, dan terjadinya perbuatan tersebut karena adanya peran masing-masing pelaku sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersekutu;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini dengan cukup membuktikan salah satu perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa untuk masuk kedalam gudang PT Trus Jaya Abadi dan mengambil barang milik PT Trus Jaya Abadi dengan cara mencongkel atap gudang dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci T dilakukan oleh saksi Riyadi Alias Pejo dan Adrian Alias Babah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, sehingga untuk sampainya pelaku pada barang yang diambil tersebut dilakukan dengan cara merusak;

Dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan berlanjut adalah perbuatan sejenis yang satu sama lain berkaitan baik beberapa perbuatan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama atau tempat yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas bahwa Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 Wita Para Terdakwa bersama-sama, saksi Sahdan Alias Caci, saksi Riyadi Alias Pejo serta Adrian Alias Babah telah mengambil barang berupa Nutriasari yang dibungkus kardus, beberapa dus perman serta yang lainnya milik PT. Trus Jaya Abadi yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020, dan tanggal 06 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan perbuatan tersebut pencurian tersebut dilakukan sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan dilakukan di tempat yang sama sehingga terdapat keterkaitan antara perbuatan-perbuatan tersebut, oleh karena itu harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 232 (dua ratus tiga puluh dua) Karton atau Dos Nutrisari Serbuk
 - ;
 - 1 (satu) Karton atau Dus Permen Merk Cupcup Tropical Fizz;
 - 1 (satu) Karton atau Dus Permen Merk Mentos Pure Fresh;
 - 2 (dua) Karton atau Dus Permen Merk Happydent Cool White;
- yang ternyata milik PT Trus Jaya Abadi maka dikembalikan kepada PT. Trus Jaya Abadi melalui saksi Masyhur A.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki, Type Futura ST 150, No Pol : DR 9255 AJ, Noka : MHYESL415FJ-736038, Nosin : G15AID-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1021610, Warna Hitam , dengan atas nama Pemilik MINRAH di Dasan Cermen Utara Kel. Dasan Cermen Kec Sandubaya Kota Mataram;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.Trus Jaya Abadi.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Edi Surpiadi Alias Melong** dan Terdakwa 2 **Chairul Rajul, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 232 (dua ratus tiga puluh dua) Karton atau Dos Nutrisari Serbuk ;
 - 1 (satu) Karton atau Dus Permen Merk Cupcup Tropical Fizz;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Karton atau Dus Permen Merk Mentos Pure Fresh;
- 2 (dua) Karton atau Dus Permen Merk Happydent Cool White;
dikembalikan kepada PT. Trus Jaya Abadi melalui saksi Masyhur A.
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki, Type Futura ST 150, No Pol
: DR 9255 AJ, Noka : MHYESL415FJ-736038, Nosin : G15AID-1021610,
Warna Hitam , dengan atas nama Pemilik MINRAH di Dasan Cermen
Utara Kel. Dasan Cermen Kec Sandubaya Kota Mataram;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.**, **Muslih Harsono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taswijiyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)